



**PENETAPAN**

**Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

1.1. Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara permohonan, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**MELINDA SARI**, Jenis Kelamin: Perempuan; Tempat/Tanggal Lahir: Banjarmasin, 24 Mei 1999; Tempat Tinggal: Jl. Sutoyo S GG. Bina Bahari RT. 005 RW. 001 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat; Kebangsaan : Indonesia; Agama: Islam; Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa .

1.2. Pengadilan Negeri tersebut:

1.3. Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

1.4. Setelah mendengar Pemohon dan keterangan Para Saksi dari Pemohon;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

2.1. Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 12 Juni 2023, dalam Register Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Bjm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Ganti Nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki nama SRI WILDA WATI lahir di Banjarmasin pada tanggal 24 Mei 1999 sesuai Kutipan Akta Kelahiran no.00407/U/1999;
2. Bahwa Pemohon ingin melakukan Ganti Nama Pemohon di Kutipan Akta kelahiran Pemohon dari semula tertulis SRI WILDA WATI menjadi MELINDA SARI agar disesuaikan dengan KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;
3. Bahwa dengan pergantian nama tersebut diatas diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi Pemohon kedepannya;
4. Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud mengganti nama Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

halaman 1 dari 8, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
  2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam ganti nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon no.00407/U/1999; dari semula tertulis SRI WILDA WATI menjadi MELINDA SARI;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pergantian nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
- Demikian permohonan ini dibuat atas dikabulkannya permohonan ini Pemohon mengucapkan terima kasih.

2.2. Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan, setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

2.3. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Melinda Sari (P. 1);
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah antara Ripto dengan Endang Prawati (P.2);
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sri Wilda Wati (P.3);
4. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ripto (P.4);
5. Fotocopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Melinda Sari (P. 5);
6. Fotocopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Melinda Sari (P. 6);
7. Fotocopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Melinda Sari (P. 7);
8. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ripto (P. 8);
9. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Endang Prawati (P. 9);

surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli;

2.4. Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon menghadirkan saksi-saksi kepersidangan sebagai berikut:

1. Bayah, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon. Pemohon adalah adik ipar saksi.

halaman 2 dari 8, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merupakan anak dari Ripto dan Endang Prawati. Pemohon mengajukan sidang karena ada perbedaan di Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dengan di Kartu Keluarga. Tetapi saksi tidak mengetahui dibagian mana perbedaan itu. Permohonan ini diajukan untuk mempermudah Pemohon untuk menunaikan ibadah umroh;

2. Maliyah, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon. Pemohon adalah tetangga saksi. Pemohon merupakan anak dari Ripto dan Endang Prawati. Pemohon mengajukan sidang karena ada perbedaan di Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dengan di Kartu Keluarga. Tetapi saksi tidak mengetahui dibagian mana perbedaan itu. Permohonan ini diajukan untuk mempermudah Pemohon untuk menunaikan ibadah umroh;

3. Setiyo Rini, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon. Pemohon adalah anak kemenakan saksi. Pemohon merupakan anak dari Ripto dan Endang Prawati. Pemohon mengajukan sidang karena ada perbedaan dalam penulisan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dengan di Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, di Kartu Keluarga dan di Ijazah atas nama Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon semula memberi nama Pemohon dengan nama Sri Wilda Wati kemudian orang tua Pemohon mengganti nama Pemohon menjadi Melinda Sari. Sehingga di Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tertulis Sri Wilda Wati sedangkan di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah atas nama Pemohon sudah menggunakan nama Melinda Sari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa orang tua Pemohon mengganti nama Pemohon dari Sri Wilda Wati menjadi Melinda Sari. Sri Wilda Wati dan Melinda Sari adalah orang yang sama yaitu Pemohon. Pemohon mengajukan permohonan ini agar nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon disamakan dengan di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah atas nama Pemohon;

4. Sutarji, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 3 dari 8, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Bjm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon. Pemohon adalah anak kemenakan saksi. Pemohon merupakan anak dari Ripto dan Endang Prawati. Pemohon mengajukan sidang karena ada perbedaan dalam penulisan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dengan di Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, di Kartu Keluarga dan di Ijazah atas nama Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon semula memberi nama Pemohon dengan nama Sri Wilda Wati kemudian orang tua Pemohon mengganti nama Pemohon menjadi Melinda Sari. Sehingga di Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tertulis Sri Wilda Wati sedangkan di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah atas nama Pemohon sudah menggunakan nama Melinda Sari.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa orang tua Pemohon mengganti nama Pemohon dari Sri Wilda Wati menjadi Melinda Sari. Sri Wilda Wati dan Melinda Sari adalah orang yang sama yaitu Pemohon. Pemohon mengajukan permohonan ini agar nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon disamakan dengan di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah atas nama Pemohon;

2.5. Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

2.6. Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi.

### **3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

3.1. Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam ganti nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 00407/U/1999; dari semula tertulis Sri Wilda Wati menjadi Melinda Sari;

3.2. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti tertanda P.1 s/d P.9 serta saksi Bayah, saksi Maliyah, saksi Setiyo Rini dan Sutarji;

3.3. Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

*halaman 4 dari 8, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Menimbang, bahwa menurut pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting selain kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, dan perubahan status kewarganegaraan;

3.5. Menimbang, bahwa menurut pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa : "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.";

3.6. Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan bahwa : pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan: a. salinan penetapan pengadilan negeri;

3.7. Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Hakim berpendapat perubahan nama dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri;

3.8. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.4, ternyata bahwa Pemohon beralamat di Jl. Sutoyo S GG. Bina Bahari RT. 005 RW. 001 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, sehingga Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

3.9. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.4, bukti P.5, bukti P.6 dan bukti P.7, bukti P.3 serta keterangan Para Saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon merupakan anak dari Ripto dan Endang Prawati. Dalam bukti P.1, bukti P.4, bukti P.5, bukti P.6 dan bukti P.7, Pemohon bernama Melinda Sari sedangkan dalam bukti P.3, Pemohon bernama Sri Wilda Wati;

3.10. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta hukum, orang tua Pemohon pernah mengganti nama Pemohon dari Sri Wilda Wati menjadi Melinda Sari sehingga terjadi perbedaan nama dalam Kutipan Akte Kelahiran atas nama Pemohon dengan di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Nama Sri Wilda Wati dan Melinda Sari adalah satu orang atau orang yang sama yaitu Pemohon;

3.11. Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut di atas akan menyulitkan orang, organisasi atau lembaga dan Negara untuk mengidentifikasi Pemohon yang berakibat akan merugikan diri Pemohon sendiri apabila terjadi sesuatu pada diri Pemohon

halaman 5 dari 8, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Pemohon tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang cukup dari Negara;

3.12. Menimbang, bahwa Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan untuk melakukan integrasi data dan interoperabilitas data untuk semua keperluan antara lain untuk: a. pelayanan publik; b. perencanaan pembangunan; c. alokasi anggaran; d. pembangunan demokrasi; dan f. penegakan hukum serta pencegahan kriminal;

3.13. Menimbang, bahwa untuk ketertiban dalam administrasi kependudukan, untuk memberikan perlindungan hukum kepada Pemohon, penerapan tata kelola data kependudukan yang baik dan untuk memudahkan Negara dalam mengidentifikasi warga negaranya, maka penulisan nama Pemohon dalam bukti P.3 harus disesuaikan atau disamakan dengan bukti P.1, bukti P.4, bukti P.5, bukti P.6 dan bukti P.7;

3.14. Menimbang, bahwa dengan demikian keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan atau perbaikan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon ternyata beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 1 dan angka 2;

3.15. Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, agar memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pergantian nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

3.16. Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

3.17. Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon angka 3 ini merupakan kewajiban bagi setiap warga negara untuk melaporkan setiap peristiwa penting yang dialaminya, apabila tidak dilakukan akan dikenai sanksi administratif maupun pidana. Perintah kepada Pemohon ini dimaksudkan agar Pemohon tidak lalai dalam melaporkan perubahan nama tersebut. Sehingga petitum angka 3 ini juga dapat dikabulkan;

halaman 6 dari 8, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.18. Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, karena permohonan merupakan perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Oleh karena itu petitum angka 4 ini pun dapat dikabulkan;

3.19. Memperhatikan pasal 1 ayat (17), pasal 52 ayat (1), pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam ganti nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 00407/U/1999 dari semula tertulis SRI WILDA WATI menjadi MELINDA SARI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp111.800,00 (seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 20 Juni 2023 oleh Eko Setiawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Bjm, tanggal 12 Juni 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, Adi Rahmi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

TTD

TTD

Adi Rahmi, S.H

Eko Setiawan, S.H.,M.H

halaman 7 dari 8, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya perkara :

1.	PNBP	:	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3.	PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
4.	Redaksi	:	Rp10.000,00
5.	Materai	:	Rp10.000,00
6.	Penggandaan		Rp1.800,00
	Jumlah Pengeluaran	:	Rp111.800,00
	Terbilang	:	(seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah)

halaman 8 dari 8, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Bjm